



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PELAYANAN TERINTEGRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi capaian layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Batang, maka perlu dilakukan inovasi layanan dengan membentuk Sistem Pelayanan Terintegrasi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pelayanan terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur pelaksanaannya dengan didukung jaringan internet berupa layanan *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terintegrasi Administrasi Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II

Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN
TERINTEGRASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI.
10. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang.
11. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
16. Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.
17. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

18. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.
19. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan dalam mewujudkan tertib dokumen kependudukan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu;
- b. memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan dokumen kependudukan;
- c. meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
- d. mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Bentuk dan jenis pelayanan administrasi kependudukan;
- b. Persyaratan dan tata cara pelayanan Administrasi Kependudukan;
- c. Tata cara pelayanan terintegrasi;
- d. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

BENTUK DAN JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan

Pasal 5

- (1) Bentuk pelayanan Administrasi Kependudukan meliputi :
 - a. Pelayanan Manual;
 - b. Pelayanan Jemput bola; dan
 - c. Pelayanan Online.
- (2) Pelayanan Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan interaksi langsung antara pemohon dan petugas pada titik layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Pelayanan Jemput Bola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara mendekatkan titik layanan kepada masyarakat pada wilayah tertentu yang masih rendah capaian pelayanannya.
- (4) Pelayanan Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara pemohon mengajukan permohonan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui jaringan internet.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis Pelayanan terintegrasi Administrasi Kependudukan meliputi :

- a. KK;
- b. KTP-el;
- c. Akta Kelahiran; dan
- d. Akta Kematian.

BAB V

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagin Kesatu Persyaratan Pelayanan Administrasi Kependudukan

**Paragraf 1
Penerbitan KK**

Pasal 7

- (1). Setiap WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

Pasal 8

- (1) Penerbitan KK baru bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Pengantar dari desa/kelurahan;
 - b. Fotocopi dan menunjukkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. Ijin Tinggal Tetap dari Imigrasi bagi orang asing yang datang dari Luar Negeri;
- (2) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama; dan
 - b. Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :
 - a. KK lama;
 - b. KK yang akan ditumpangi;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (4) Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap dan/atau ijin tinggal terbatas untuk menumpang ke dalam KK WNI atau Orang Asing, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama/KK yang ditumpangi atau KK Penjamin yang tinggal di Daerah ;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- (5) Perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga dalam KK, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. KK lama;
 - b. Surat Keterangan Kematian;
 - c. Surat Keterangan Pindah/Pindah Datang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (6) Penerbitan KK karena hilang atau rusak, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kades/Lurah;
 - b. KK yang rusak;
 - c. Fotocopi KTP-el dari kepala keluarga; atau
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing.

Paragraf 2
Penerbitan KTP-el

Pasal 9

- (1). Penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun/sudah kawin/pernah kawin;
 - b. Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lurah;
 - c. Fotocopi KK;
 - d. Fotocopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - e. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atau Ijazah; dan
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi WNI yang datang dari Luar Negeri karena pindah.
- (2) Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian;
 - b. KTP yang rusak; dan
 - c. Fotocopi KK.
- (4) Penerbitan KTP-el karena Pindah Datang, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat Keterangan Pindah/Pindah datang; dan
 - b. KK baru.
- (5) Penerbitan KTP-el karena perubahan data, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Menyerahkan KTP-el lama;
 - b. Fotocopi KK terbaru;

Paragraf 3
Penerbitan Akta Kelahiran

Pasal 10

- (1). Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana sesuai tempat penduduk berdomisili;
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang asing pemegang Izin Kunjungan; dan
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya.

Pasal 11

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah memenuhi syarat :
 - a. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit ,dokter/bidan/penolong kelahiran/surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan;
 - b. Fotocopi KTP-el Orang Tua Kandung;
 - c. Fotocopi KK terbaru;
 - d. Fotocopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;dan
 - e. Fotocopi KTP-el 2 (dua) orang saksi;
- (2) Dalam hal pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan orang tua kandung dilampiri surat kuasa bermaterai cukup;
- (3) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan;
- (4) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan setelah memenuhi syarat:
 - a. Surat Kelahiran dari Rumah Sakit, dokter/bidan/penolong kelahiran/surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan;
 - b. Fotocopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;

- c. Surat Keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas; dan
 - d. Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing
- (5) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Paragraf 4
Penerbitan Akta Kematian

Pasal 12

- (1). Penerbitan Akta Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian;
- (2) Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat :
- a. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah/dokter/paramedis;
 - b. Fotocopi KTP-el pelapor dan yang meninggal dunia;
 - c. Fotocopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang meninggal dunia;
 - d. Fotocopi kutipan akta nikah/akta perkawinan;
 - e. Fotocopi KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan
 - f. Fotocopi Paspor bagi orang asing;
- (3) Penerbitan Akta Kematian bagi orang yang tidak jelas identitasnya cukup berdasar Surat Keterangan dari Kepolisian.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelayanan Administrasi Kependudukan

Paragraf I
Penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian
Secara Manual

Pasal 13

- (1) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagai pemohon penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian dilakukan dengan cara datang langsung ke Instansi Pelaksana.

- (2) Permohonan Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Permohonan Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .
- (4) Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Permohonan Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 2

Penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Secara Jemput Bola

Pasal 14

- (1) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap mengajukan penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian ditempat yang telah di tentukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (4) Penerbitan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (5) Penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan Akta Kematian Secara Online

Pasal 15

- (1) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap melakukan permohonan penerbitan KK, KTP-el, Akta Kelahiran dan/atau Akta Kematian dengan cara mengunggah data/upload dokumen kependudukan pada aplikasi pelayanan online.
- (2) Aplikasi layanan online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni portal : <http://dispendukcapil.batangkab.go.id/pelayanan>.

BAB VI

TATA CARA PELAYANAN TERINTEGRASI

Pasal 16

- (1) Pelayanan Terintegrasi merupakan layanan administrasi kependudukan dengan menerbitkan lebih dari 1 (satu) permohonan dokumen yang diajukan pemohon.
- (2) Pelayanan Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan dua (YANDU), diberikan kepada seorang pemohon yang mengajukan penerbitan 1 (satu) dokumen namun diberikan 2 (dua) dokumen sekaligus ;
 - b. Pelayanan Tiga (YANTI), diberikan kepada seorang pemohon yang mengajukan penerbitan 1 (satu) dokumen namun diberikan 3 (tiga) dokumen sekaligus;
 - c. Pelayanan Empat (YANPAT), diberikan kepada seorang pemohon yang mengajukan penerbitan 1 (satu) dokumen namun diberikan 4 (empat) dokumen sekaligus;

Pasal 17

- (1) Pelayanan dua (YANDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan cara Pemohon mengajukan penerbitan dokumen Akta Kelahiran dengan melampirkan persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan mendapatkan Akta Kelahiran dan KK.

- (2) Pelayanan dua (YANDU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dengan cara Pemohon mengajukan penerbitan dokumen KTP-el perubahan elemen data dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) akan mendapatkan KTP-el dan KK.

Pasal 18

Pelayanan tiga (YANTI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dengan cara Pemohon mengajukan penerbitan dokumen Akta Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) akan mendapatkan Akta Kematian, KTP-el dan KK.

Pasal 19

Pelayanan empat (YANPAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dengan cara Pemohon mengajukan penerbitan dokumen Akta Kematian dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) akan mendapatkan Akta Kematian, KTP-el, KK dan Akta Kelahiran bagi anggota keluarga yang belum memiliki Akta Kelahiran.

Pasal 20

Dalam pelaksanaan pelayanan terintegrasi Kepala Dinas membentuk Tim.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan operasional terhadap pelaksanaan pelayanan terintegrasi administrasi kependudukan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Pelayanan teritegrasi dilakukan oleh Inspektorat daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang

pada tanggal *12 Oktober 2017*

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang

pada tanggal *12 Oktober 2017*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001